



WALIKOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 66 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 50 TAHUN 2018
TENTANG TARIF PELAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE KOTA PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan penambahan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang berdampak pada penetapan kembali tarif pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

14. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 167);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;

24. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 1988 Nomor 14 Seri D Nomor 10);
25. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149);
26. Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 66);
27. Peraturan Walikota Nomor 83 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 83);
28. Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2018 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 50 TAHUN 2018 TENTANG TARIF PELAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE KOTA PONTIANAK.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2018 Nomor 50) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2 (dua) diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Pontianak.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.

4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyedia barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disebut PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menetapkan praktek – praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
6. Tarif pelayanan Rumah Sakit adalah pembayaran/imbalan atas barang, penggunaan sarana prasarana dan/atau jasa yang diberikan.
7. Rumah Sakit adalah Institusi Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan rawat darurat.
8. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD Milik Pemerintah Kota Pontianak yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada Masyarakat untuk semua jenis penyakit dari pelayanan dasar sampai dengan sub spesialisik sesuai dengan kemampuannya.
9. Rumah Sakit Tanpa Kelas adalah Rumah Sakit dimana Jasa Visite, Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan untuk Tindakan Medik serta Pemeriksaan Penunjang Medik disamakan untuk semua pasien, sedangkan pelayanan hanya dibedakan berdasarkan Akomodasi Ruang Perawatan.
10. Direktur adalah Direktur RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak.
11. Praktik bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
12. Jasa adalah seluruh aktivitas ekonomi dengan output selain produk dalam pengertian fisik, dikonsumsi dan diproduksi pada saat bersamaan, memberikan nilai tambah dan secara prinsip tidak berwujud bagi pembeli pertamanya.
13. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
14. Pelayanan adalah kegiatan layanan yang dilakukan oleh BLUD RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak kepada perorangan atau badan yang meliputi pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan dan penelitian dan pelayanan lainnya.
15. Pelayanan kesehatan pada BLUD RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak adalah pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit kepada masyarakat yang meliputi pelayanan medis dan penunjang medis.

16. Pelayanan Medis adalah pelayanan yang dilakukan oleh BLUD di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Pontianak dalam mengupayakan kesembuhan pasien secara optimal melalui prosedur dan tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan.
17. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk diobservasi, didiagnosis, pengobatan rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal dirawat inap.
18. Pelayanan Rawat Jalan Reguler adalah pemberian pelayanan kesehatan rawat jalan di rumah sakit yang diselenggarakan melalui pelayanan dokter spesialis/sub spesialis.
19. Pelayanan Rawat Jalan Non Reguler atau Eksekutif adalah pemberian pelayanan kesehatan rawat jalan non reguler di rumah melalui pelayanan dokter spesialis/sub spesialis dalam satu fasilitas ruangan terpadu secara khusus tanpa menginap dirumah sakit dengan sarana dan prasarana diatas standar.
20. Pelayanan Rawat Jalan Medik Umum adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa dirawat inap yang ditangani tenaga medis non spesialis.
21. Pelayanan Rawat Jalan Medik Spesialis adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa dirawat inap yang ditangani tenaga medis spesialis dan sub spesialis.
22. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, konsultasi gizi, konsultasi diabetes dan konsultasi lainnya.
23. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang memerlukan tindakan segera untuk mencegah/menanggulangi risiko kematian atau cacat dan bersifat life saving/tindakan penyelamatan.
24. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur pada ruang perawatan rumah sakit.
25. Pelayanan Rawat Sehari (One Day Care) adalah pelayanan kepada pasien untuk pelayanan medik, observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dan menempati tempat tidur kurang dari 1 (satu) hari.
26. Intensive Care Unit yang selanjutnya disingkat ICU adalah ruangan perawatan intensif dengan peralatan khusus dan staf khusus untuk menanggulangi pasien gawat karena penyakit, trauma atau komplikasi lain.
27. Intensive Coronary Care Unit yang selanjutnya disingkat ICCU adalah unit perawatan intensif untuk penyakit jantung, terutama penyakit jantung coroner, serangan jantung, gangguan irama jantung yang berat dan gagal jantung.

28. Neonate Intensive Care Unit yang selanjutnya disingkat NICU adalah unit perawatan intensif untuk bayi baru lahir (neonatus) yang memerlukan perawatan khusus misalnya berat badan rendah, fungsi pernafasan kurang sempurna, premature, mengalami kesulitan dalam persalinan, menunjukkan tanda-tanda mengkuatirkan dalam beberapa hari pertama kehidupan.
29. Paediatric Intensive Care Unit yang selanjutnya disingkat PICU adalah unit perawatan intensif untuk anak-anak.
30. Rawat Inap Intensif meliputi ICU, ICCU, NICU dan PICU.
31. Pelayanan ICU adalah pelayanan untuk pasien-pasien yang berpenyakit kritis diruangan yang mempunyai peralatan khusus dan tenaga khusus untuk melaksanakan monitoring, perawatan, pengobatan dan penanganan lainnya secara intensif.
32. Pelayanan ICCU adalah pelayanan untuk pasien-pasien berpenyakit jantung kritis diruangan yang mempunyai peralatan khusus dan tenaga khusus untuk melaksanakan monitoring, perawatan, pengobatan dan penanganan lainnya secara intensif.
33. Pelayanan NICU/PICU adalah pelayanan perawatan intensif untuk bayi dan anak yang memerlukan pengobatan dan perawatan khusus guna mencegah terjadinya kegagalan organ-organ vital.
34. Rawat Inap Khusus/intermediate ward/ recovery room adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien yang memerlukan perawatan khusus setelah dilakukan tindakan medik.
35. Pelayanan Rawat Kunjungan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya yang diselenggarakan di tempat tinggal pasien.
36. Tempat Tidur Rumah Sakit adalah tempat tidur yang tercatat dan tersedia diruang rawat inap.
37. Tindakan CITO adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien yang memerlukan penanganan segera dengan alasan darurat medik baik pada jam kerja maupun di luar jam kerja.
38. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal dan atau tanpa pembiusan.
39. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan.
40. Pelayanan Asuhan Keperawatan adalah proses atau rangkaian kegiatan pada praktek keperawatan yang langsung diberikan dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar manusia dengan menggunakan metodologi proses keperawatan melalui tahapan-tahapan pengkajian, pendiagnosaan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.
41. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan untuk menunjang penegakan diagnosis dan terapi yang terdiri dari Laboratorium Patologi Klinik, Laboratorium Patologi Anatomi, Laboratorium Mikrobiologi, Radiodiagnostik dan Terapi, Elektromedik, Farmasi, Gizi, Rehabilitasi Medik, Konsultasi Khusus, Pelayanan Kesehatan Tradisional dan pelayanan penunjang medik lainnya.

42. Pelayanan Rehabilitasi medik adalah pelayanan yang diberikan oleh instalasi rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/protetik dan lain-lain.
 43. Pelayanan Farmasi adalah pelayanan penyediaan obat-obatan, bahan kimia dan bahan-bahan/alat kesehatan pakai habis yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
 44. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik dan keperawatan yang terdiri dari pelayanan medikolegal, pelayanan pemulasaran jenazah dan pelayanan ambulance dan mobil jenazah.
 45. Pelayanan Kesehatan Dasar adalah pelayanan kesehatan terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan maksimal dokter umum atau dokter gigi.
 46. Pelayanan Medis Spesialistik adalah pelayanan kesehatan terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh dokter spesialis atau dokter gigi spesialis atau kelompok dokter spesialis atau kelompok dokter gigi spesialis.
 47. Rawat jalan adalah pelayanan terhadap orang atau pasien untuk keperluan preventif, promotif, kuratif, rehabilitasi medik lainnya tanpa tinggal diruang rawat inap.
 48. Rawat kunjungan adalah pelayanan yang diberikan kepada seseorang atau badan dalam rangka preventif, promotif, kuratif, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dirumah atau ditempat lainnya.
 49. Rawat darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
 50. Gawat darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat dasar yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
 51. Perawatan Luka adalah tindakan medis yang dapat dilakukan di Rawat Jalan, Rawat Inap, IGD dimana pasien dapat pulang atau lanjut Rawat Inap.
 52. Pelayanan Tindakan Anastesi adalah tindakan pembiusan yang dilakukan oleh Dokter Spesialis Anastesi.
 53. Pendidikan dan Penelitian adalah biaya Administrasi yang ditagihkan kepada masyarakat umum yang mengakses data RSUD Kota Pontianak untuk penelitian serta menjadikan Rumah Sakit sebagai wahana praktek kerja lapangan profesi.
 54. Hemodialisa adalah tindakan medis yang dapat dilakukan baik di pelayanan rawat jalan maupun pelayanan rawat inap.
2. Beberapa ketentuan dalam Lampiran diubah, sehingga Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 15 Oktober 2020

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 15 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

MULYADI

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2020 NOMOR 66

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
 NOMOR 66 TAHUN 2020
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 50
 TAHUN 2018 TENTANG TARIF PELAYANAN BADAN LAYANAN
 UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS RUMAH SAKIT
 UMUM DAERAH SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE KOTA
 PONTIANAK

TARIF PELAYANAN PADA BLUD UPTD RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE
 KOTA PONTIANAK

RAWAT JALAN

NO	URAIAN	KOMPONEN TARIF		JUMLAH
		BIAYA TIDAK LANGSUNG (JASA SARANA, JASA PRASARANA)	BIAYA LANGSUNG (JASA PELAYANAN (CI)) (Rp)	
1	2	3	4	5
	KARTU MEDICAL RECORD / MEDICAL RECORD			
1.RJ	a. pasien baru	7,500	2,500	10,000
2.RJ	b. pasien lama	3,500	1,500	5,000
	KLINIK MEDIS UMUM / GIGI UMUM			
3.RJ	a. Dokter Umum/Gigi Umum	10,000	35,000	45,000
4.RJ	b. Home Care	10,000	150,000	160,000
5.RJ	c. VCT (Voluntary Counseling and Testing)	10,000	45,000	55,000
	KLINIK DIABETES MELLITUS TERPADU			
6.RJ	Klinik Diabetes Mellitus Terpadu	10,000	35,000	45,000
	KLINIK PSIKOLOGI			
7.RJ	Klinik Psikologi	10,000	35,000	45,000
	KLINIK SPESIALIS/ GIGI SPESIALIS (KONSULTASI)			
8.RJ	Spesialis	10,000	50,000	60,000
9.RJ	Home Care	10,000	250,000	260,000
10.RJ	KLINIK MEMORY	50,000	250,000	300,000
11.RJ	Administrasi Medical Chek up (MCU), Surat Keterangan Dokter (SKD)			15,000
	ASUHAN KEPERAWATAN / KEBIDANAN			
12.RJ	Home Care	10,000	100,000	110,000

TARIF RAWAT INAP

NO	URAIAN	KOMPONEN TARIF		BAKHP / OBAT
		BIAYA TIDAK LANGSUNG (JASA SARANA, JASA PRASARANA)	BIAYA LANGSUNG (JASA PELAYANAN (CI)) (Rp)	
1	2	3	4	5
	RAWAT INAP UMUM			
1.RI	KELAS III	90,000		
2.RI	KELAS II	130,000		
3.RI	KELAS I	175,000		
4.RI	VIP	300,000		
5.RI	DOKTER SPESIALIS		80,000	BAKHP obat menyesuaikan dengan tarif pelayanan di Instalasi Farmasi
6.RI	DOKTER UMUM		40,000	
	ASUHAN KEPERAWATAN / KEBIDANAN			
7.RI	KATEGORI I		15,000	
8.RI	KATEGORI II		20,000	
9.RI	KATEGORI III		30,000	
10.RI	ASUHAN GIZI		20,000	
11.RI	RAWAT INAP NON KELAS:			
12.RI	PERINATOLOGI	130,000	80,000	
13.RI	ISOLASI / ISOLASI BERSALIN +OBSERVASI	150,000	100,000	
14.RI	ICU / ICCU / PICU / NICU	300,000	175,000	
15.RI	HCU	175,000	125,000	
16.RI	ONE DAY CARE	130,000	50,000	

JUMLAH
6
90,000
130,000
175,000
300,000
80,000
40,000
15,000
20,000
30,000
-
210,000
250,000
475,000
300,000
180,000

TINDAKAN MEDIS

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN TARIF			JUMLAH
		BIAYA TIDAK LANGSUNG (JASA SARANA, JASA PRASARANA)	BIAYA LANGSUNG (JASA PELAYANAN (CI)) (Rp)	BAKHP / OBAT	
1	2	3	4	5	6
1.TM	Aspirasi sumsum tulang	15,000	66,000		81,000
2.TM	Back slap	30,000	30,000		60,000
3.TM	Bladder Training	7,000	9,600		16,600
4.TM	Buka gipsium	20,000	36,000		56,000
5.TM	Buka jahitan (per jahitan)	2,000	3,600		5,600
6.TM	Circumsisi tanpa penyulit	135,000	132,000		267,000
7.TM	Circumsisi dengan penyulit (dengan anestesi lokal)	155,000	222,000	BAKHP dan obat menyesuaikan dengan tarif di pelayanan Instalasi Farmasi	377,000
8.TM	C-pap / ventilator non invasif (per hari)	22,000	40,800		62,800
9.TM	CTG	20,000	18,000		38,000
10.TM	DC shock	50,000	48,000		98,000
11.TM	Dilatasi phimosis	28,000	26,400		54,400
12.TM	Doppler (per kali)	1,000	1,200		2,200
13.TM	EKG	27,000	25,200		52,200
14.TM	Ekstirpasi kuku (per kuku)	28,000	26,400		54,400
15.TM	Intubasi atau ekstubasi pipa endotrakeal /		700,000		700,000
16.TM	Fototerapi (per jam)	11,400	3,600		15,000
17.TM	Ganti verban kecil	2,500	3,000	5,500	
18.TM	Ganti verban sedang	5,000	6,000	11,000	
19.TM	Ganti verban besar	10,000	12,000	22,000	
20.TM	Gibs dewasa / anak	31,000	30,000	61,000	
21.TM	Gibs kupu-kupu	11,000	12,000	23,000	
22.TM	Infant warmer (per hari)	20,000	36,000	56,000	
23.TM	Inkubator (per hari)	20,000	36,000	56,000	
24.TM	Invasif mekanik ventilator (per hari)	35,000	36,000	71,000	
25.TM	Injeksi (intrakutan, subkutan, intravena, intramuskuler)	1,000	2,400	3,400	
26.TM	Infus perifer, tranfusi, NGT, kateter	4,000	7,200	11,200	
27.TM	Infus pump 1 - 3 alat (per hari)	12,000	3,600	15,600	
28.TM	Infus pump 4 - 6 alat (per hari)	20,000	12,000	32,000	
29.TM	Incisi abses besar	35,000	66,000	101,000	
30.TM	Incisi abses kecil	35,000	36,000	71,000	
31.TM	Jahit luka (1 - 5 jahitan)	16,000	15,600	31,600	
32.TM	Jahit luka (6 - 15 jahitan)	28,000	26,400	54,400	
33.TM	Jahit luka (16 - 30 jahitan)	39,000	37,200	76,200	
34.TM	Jahit luka > 30 jahitan	67,000	63,600	130,600	
35.TM	Klisma	39,000	37,200	76,200	
36.TM	Kumbah lambung	39,000	37,200	76,200	
37.TM	Luka bakar < 10 % (perawatan)	28,000	26,400	54,400	
38.TM	Luka bakar 10% - 40 % (perawatan)	33,000	32,400	65,400	
39.TM	Luka baka > 40 % (perawatan)	44,000	43,200	87,200	
40.TM	Monitor vital sign dan ECG (per hari)	20,000	38,400	58,400	

41.TM	Nebulizer	13,000	14,400		27,400
42.TM	Ransel verband	15,000	15,600		30,600
43.TM	RJP (Resusitasi Jantung paru)	16,000	28,800		44,800
44.TM	Pungsi blast	39,000	37,200		76,200
45.TM	Spalk infus anak	8,000	8,400		16,400
46.TM	Spalk kecil (< 50 cm)	19,000	19,200		38,200
NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN TARIF			JUMLAH
		BIAYA TIDAK LANGSUNG (JASA SARANA, JASA PRASARANA)	BIAYA LANGSUNG (JASA PELAYANAN (CI)) (Rp)	BAKHP / OBAT	
1	2	3	4	5	6
47.TM	Spalk sedang (50 - 100 cm)	25,000	24,000		49,000
48.TM	Spalk besar > 100 cm)	35,000	30,000		65,000
49.TM	Suction per kali (max 10 kali, bila lebih dari 10 kali tetap dihitung 10 kali)	3,000	2,400		5,400
50.TM	Syringe pump (1 - 3 alat) per hari	12,000	3,600		15,600
51.TM	Syringe pump (4 - 6 alat) per hari	20,000	12,000		32,000
52.TM	Spooling WSD / blast	15,000	15,600		30,600
53.TM	Ventilator (per hari)	35,000	36,000		71,000
54.TM	Wound toilet kecil	11,000	10,800		21,800
55.TM	Wound toilet sedang	20,000	18,000		38,000
56.TM	Wound toilet besar	25,000	24,000		49,000
57.TM	Pemasangan infus umbilikal	30,000	38,400		68,400
58.TM	Resusitasi bayi baru lahir	8,400	24,000		32,400
59.TM	Vena Sectie di NICU	48,000	72,000		120,000

PERAWATAN LUKA

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN TARIF		BAKHP / OBAT	JUMLAH	
		BIAYA TIDAK LANGSUNG (JASA SARANA, JASA PRASARANA)	BIAYA LANGSUNG (JASA PELAYANAN (CI)) (Rp)			
1	2	3	4	5	6	
1.PL	Luka kronik dekubitus					
	Derajat I	82,000	32,800		114,800	
	Derajat II	93,500	37,400		130,900	
	Derajat III	159,500	63,800		223,300	
	Derajat III + Debridement	183,500	73,400		256,900	
	Derajat IV	282,000	112,800		394,800	
	Derajat IV + Debridement	329,500	131,800	BAKHP dan obat menyesuaikan dengan tarif pelayanan di Instalasi Farmasi	461,300	
2.PL	Diabetik ulcer					
	Derajat I	117,500	32,400			149,900
	Derajat II	130,000	37,200			167,200
	Derajat III	158,500	63,400			221,900
	Derajat III + Debridement	183,000	73,200			256,200
	Derajat IV	269,500	107,800			377,300
	Derajat IV + Debridement	329,500	131,800		461,300	
3.PL	Luka diabetic neuropatic					
	Tanpa debridement	117,000	46,800		163,800	
	Dengan debridement	183,000	73,200		256,200	
	Venous ulcer					
	Ringan	54,500	21,800		76,300	
	Sedang	117,500	47,000		164,500	
	Berat	183,000	73,200		256,200	
4.PL	Arterial ulcer					
	Ringan	44,500	17,800		62,300	
	Sedang	117,500	47,000		164,500	
	Berat	183,000	73,200		256,200	
5.PL	Stoma/urostomi					
	Making size stoma	90,500	36,200		126,700	
	Tanpa komplikasi	82,000	32,800		114,800	
	Dengan komplikasi	168,500	67,400		235,900	
6.PL	Luka Dehiscence					
	Ringan	44,500	17,800		62,300	
	Sedang	117,500	47,000		164,500	
	Berat	183,000	73,200		256,200	
	Dengan debridement	243,000	97,200		340,200	
7.PL	Luka fistula					
	Ringan	44,500	17,800		62,300	
	Sedang	117,500	47,000		164,500	
	Berat	183,000	73,200		256,200	
8.PL	Luka Malinace cutaneous					
	Ringan	44,500	17,800		62,300	
	Sedang	117,500	47,000		164,500	
	Berat	183,000	73,200		256,200	
9.PL	Konsultasi diabetic foot care	50,000			50,000	
	Luka bakar					
	Ringan	108,500	43,400		151,900	
	Sedang	142,000	56,800		198,800	

	Berat	243,000	97,200		340,200
10.PL	Luka trauma				
	Ringan	44,500	17,800		62,300
	Sedang	117,500	47,000		164,500
	Berat	183,000	73,200		256,200

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN TARIF		BAKHP / OBAT	JUMLAH
		BIAYA TIDAK LANGSUNG (JASA SARANA, JASA PRASARANA)	BIAYA LANGSUNG(JASA PELAYANAN (CI)) (Rp)		
1	2	3	4	5	6
11.PL	Luka infeksi post operasi				
	Ringan	90,000	36,000		126,000
	Sedang	117,500	47,000		164,500
	Berat	183,000	73,200		256,200
12.PL	Celulitis				
	Ringan	44,500	17,800		62,300
	Sedang	117,500	47,000		164,500
	Berat	183,000	73,200		256,200
13.PL	Badaging				-
14.PL	Pemeriksaan doppler vasculer	154,500	61,800		216,300
15.PL	Pemeriksaan doppler dengan wavefe	154,500	61,800		216,300
16.PL	Stimulasi elektrik	147,000	58,800		205,800
17.PL	Vacuum assisted closure	188,000	75,200		263,200
18.PL	Debridement dengan versajet	219,000	87,600		306,600
19.PL	Post skin graf/flap				
	Ringan	44,500	17,800		62,300
	Sedang	117,500	47,000		164,500
	Berat	183,000	73,200		256,200
20.PL	Post op amputasi				
	Ringan	44,500	17,800		62,300
	Sedang	117,500	47,000		164,500
	Berat	183,000	73,200		256,200
21.PL	Vasculer diabetik ulcer				
	Ringan	72,000	28,800		100,800
	Sedang	158,500	63,400		221,900
	Berat	269,500	107,800		377,300
22.PL	Angkat jahitan	1,000	1000/ jahitan		1,000
23.PL	Luka komplek				
	Ringan	117,500	47,000		164,500
	Sedang	183,000	73,200		256,200
	Berat	329,500	131,800		461,300
24.PL	Atypical wound				
	Ringan	44,500	17,800		62,300
	Sedang	117,500	47,000		164,500
	Berat	183,000	73,200		256,200

KLINIK TUMBUH KEMBANG

NO	URAIAN	KOMPONEN TARIF		JUMLAH
		BIAYA TIDAK LANGSUNG (JASA SARANA, JASA PRASARANA)	BIAYA LANGSUNG (JASA PELAYANAN (CI)) (Rp)	
1	2	3	4	5
1.KTK	Tes Denver	15,000	100,000	115,000
2.KTK	Skrining Autism	15,000	50,000	65,000
3.KTK	Skrining ADHD	15,000	50,000	65,000
4.KTK	Imunisasi Intrakutan	15,000	85,000	100,000
5.KTK	Imunisasi Intramuscular	13,000	25,000	38,000
6.KTK	Imunisasi Subkutan	13,000	25,000	38,000
7.KTK	CAT CLAMS (Cognitive Adaptive Test/ Clinical Linguistic& Auditory Milestone Scale)	15,000	100,000	115,000
8. KTK	Peds QL (Pediatrics Quality of Life)	15,000	75,000	90,000
9.KTK	Tes Daya Dengar (TDD)	15,000	35,000	50,000
10.KTK	Tes Daya Lihat (TDL)	15,000	35,000	50,000
11.KTK	Mantoux Test	15,000	85,000	100,000
12.KTK	Skrining ROP	-	150,000	150,000
13.KTK	Skrining OAE	-	800,000	800,000
14.KTK	BERA	-	800,000	800,000
15.KTK	KPSP	15,000	25,000	40,000

PENDIDIKAN DAN PENELITIAN

NO	URAIAN	KOMPONEN TARIF		JUMLAH (Rp)
		BIAYA TIDAK LANGSUNG (JASA SARANA, JASA PRASARANA)	BIAYA LANGSUNG(JASA PELAYANAN (CI)) (Rp)	
1	2	3	4	5
	Praktek Kerja Lapangan profesi			
1.PDP	S1 kedokteran (co-ass)	5.000 / org / hr	28.000 / org / hr	33.000 / org / hr
2.PDP	S1 apoteker	5.000 / org / hr	22.000 / org / hr	27.000 / org / hr
3.PDP	S1 keperawatan (ners)	5.000 / org / hr	22.000 / org / hr	27.000 / org / hr
4.PDP	S1	5.000 / org / hr	20.000 / org / hr	25.000 / org / hr
5.PDP	D4	5.000 / org / hr	20.000 / org / hr	25.000 / org / hr
6.PDP	D3	5.000 / org / hr	18.000 / org / hr	20.000 / org / hr
	Pengambilan Data Penelitian			
7.PDP	SLTA	500 / org / hr		500 / org / hr
8.PDP	D1	1.500 / org / hr		1.500 / org / hr
9.PDP	D2	3.000 / org / hr		3.000 / org / hr
10.PDP	D3	4.000 / org /hr		4.000 / org /hr
11.PDP	D4	6.500 / org / hr		6.500 / org / hr
12.PDP	S1	10.000 / org / hr		10.000 / org / hr
13.PDP	S2	10.000 / org / hr		10.000 / org / hr
14.PDP	S3	16.500 / org / hr		16.500 / org / hr
	Uji validitas			
15.PDP	D1, D2, D3	15.000 / org / hr		15.000 / org / hr
16.PDP	D4, S1	20.000 / org / hr		20.000 / org / hr
17.PDP	S2	25.000 /org / hr		25.000 /org / hr
18.PDP	S3	30.000 / org / hr		30.000 / org / hr
19.PDP	Studi banding	50.000 /org / hr	150.000 /org / hr	200.000 /org / hr
	Termasuk materi, pendampingan kelapangan dan praktek/simulasi. Tidak Termasuk Konsumsi.			

KULIT DAN KELAMIN

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN TARIF		BAKHP / OBAT	JUMLAH
		BIAYA TIDAK LANGSUNG (JASA SARANA, JASA PRASARANA)	BIAYA LANGSUNG(JASA PELAYANAN (CI)) (Rp)		
1	2	3	4	5	6
1.KK	Bedah skapel I	Biaya tidak langsung (Jasa sarana, jasa prasarana) dibebankan Rp. 50.000,- per pasien per hari	1,960,000		1,960,000
2.KK	Bedah skapel II		2,030,000		2,030,000
3.KK	Bedah skapel III		2,100,000		2,100,000
4.KK	Bedah Listrik I		945,000		945,000
5.KK	Bedah Listrik II		980,000		980,000
6.KK	Bedah Listrik III		1,015,000		1,015,000
7.KK	Steroid intralesi I		175,000		175,000
8.KK	Steroid intralesi II		175,000		175,000
9.KK	Steroid intralesi III		175,000		175,000
10.KK	Ekstrasi komedo I		175,000		175,000
11.KK	Ekstrasi komedo I		175,000		175,000
12.KK	Ekstrasi komedo I		175,000		175,000
13.KK	Subsicion I (1-2 lesi)		332,500		332,500
14.KK	Subsicion II (3-5 lesi)		350,000		350,000
15.KK	Subsicion III (6-8 lesi)		367,500		367,500
16.KK	Enukleasi Moluskum I (1-5 lesi)		332,500		332,500
17.KK	Enukleasi Moluskum II (> 5 lesi)		350,000		350,000
18.KK	Uji Penisillin		490,000		490,000
19.KK	Insisi abses		350,000		350,000
20.KK	Pengambilan spesimen duh pria		175,000		175,000
21.KK	Pengambilan spesimen duh wanita tanpa spekulum		175,000		175,000